



P U T U S A N

Nomor 607 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SRIHARDONO panggilan SRI alias GEPENG;**

Tempat Lahir : Blok D Sitiung I;

Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 10 Oktober 1979;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Blok C Sitiung I, Jorong Sungai Atang,
Kenagarian Padang Laweh, Kecamatan
Padang Laweh, Kabupaten Dharmasraya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 9 November 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2014 sampai dengan tanggal 17 Desember 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Desember 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan tanggal 21 Januari 2015;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 22 Maret 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Muaro karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa SRIHARDONO panggilan SRI alias GEPENG pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014 bertempat di rumah saksi TOTO panggilan PAK DE ACEH Blok D Sitiung I Jorong II Padang Bintungan Kenagarian Sialang Gaung Kecamatan Koto Baru Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharmasraya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro, barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi TOTO panggilan PAK DE ACEH menghubungi Terdakwa SRIHARDONO panggilan SRI alias GEPENG dengan menggunakan Handphone, yang mana pembicaraan pada saat itu saksi TOTO panggilan PAK DE ACEH menawarkan 1 (satu) ekor sapi induk betina kepada Terdakwa GEPENG, lalu setelah pembicaraan tersebut selesai, Terdakwa GEPENG langsung mendatangi rumah saksi TOTO panggilan PAK DE ACEH yang tidak jauh jarak dari rumah Terdakwa GEPENG, sesampai Terdakwa GEPENG di rumah saksi TOTO panggilan PAK DE ACEH langsung sapi tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa GEPENG di dalam kandang milik saksi TOTO panggilan PAK DE ACEH, dan Terdakwa GEPENG langsung melihat sapi tersebut dan di sana langsung terjadi tawar menawar, namun saksi TOTO panggilan PAK DE ACEH tidak bisa memutuskan berapa harganya dengan alasan karena sapi tersebut milik Bos saksi TOTO panggilan PAK DE ACEH yang dipanggil Sdr. JAM (DPO) berdomisili di daerah Dusun Badaro Muaro Bungo dan pada saat itu saksi TOTO panggilan PAK DE ACEH langsung menelponnya melalui Handphone di depan Terdakwa GEPENG dan setelah Handphone saksi TOTO panggilan PAK DE ACEH tersebut diangkat oleh Sdr. JAM, langsung saksi TOTO panggilan PAK DE ACEH menyuruh Terdakwa GEPENG langsung menawarkan harga, dan harga pada saat itu ditawarkan kepada Terdakwa GEPENG sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa GEPENG keberatan dan Terdakwa GEPENG menawarkan dengan harga Rp11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun Sdr. JAM minta Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah), namun Terdakwa GEPENG menawarkan lagi dengan harga Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), namun Sdr. JAM meminta kepada Terdakwa GEPENG untuk ditambah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah lagi) dengan alasan untuk belanja beli rokok saksi TOTO panggilan PAK DE ACEH, dan harga disepakati oleh Terdakwa GEPENG dengan harga Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan sapi diantar ke rumah Terdakwa GEPENG dan uang dibayar setelah sapi sudah sampai di

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 607 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa GEPENG, dan setelah Handphone tersebut ditutup lalu Terdakwa GEPENG pulang ke rumah Terdakwa GEPENG dan tidak berapa lama kemudian saksi TOTO panggilan PAK DE ACEH sampai di rumah Terdakwa GEPENG dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Truck Isuzu plat nopol yang mana sapi tersebut sudah berada di dalam mobil, dan setelah itu sapi tersebut diturunkan dari mobil dan dimasukkan ke dalam kandang sapi milik Terdakwa GEPENG dan setelah itu uang tunai langsung Terdakwa GEPENG serahkan kepada saksi TOTO panggilan PAK DE ACEH sebesar Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi TOTO panggilan PAK DE ACEH meninggalkan rumah Terdakwa GEPENG tersebut;

Bahwa tidak berapa lama kemudian ada teman Terdakwa GEPENG bernama saksi ALI IMRON panggilan ALI dari daerah Pulau Mainan menelpon Terdakwa GEPENG menanyakan ada tidak orang jual sapi jantan di Blok C Sitiung I, lalu Terdakwa GEPENG menjawab ada, tapi yang dimaksud bukan sapi Terdakwa GEPENG melainkan sapi milik tetangga Terdakwa GEPENG, lalu tidak berapa lama kemudian datanglah saksi ALI bersama temannya yang bernama saksi ROHWADI panggilan ROH, sewaktu saksi ALI dan saksi ROHWADI datang ke rumah Terdakwa GEPENG dan Terdakwa GEPENG dalam kondisi sedang membersihkan kandang sapi milik Terdakwa GEPENG, secara spontan saksi ROHWADI kaget melihat sapi yang ada di kandang tersebut, terlontar dari mulutnya bahwa sapi tersebut milik dia yang hilang semalam dan kenapa sampai kesini, lalu Terdakwa GEPENG menjawab bahwa Terdakwa GEPENG membeli dari saksi TOTO panggilan PAK DE ACEH, seketika itu Terdakwa GEPENG pergi bersama saksi ALI dan saksi ROHWADI kerumah saksi TOTO panggilan PAK DE ACEH, tetapi rumahnya didapati tidak ada orang di dalam, lalu Terdakwa GEPENG menelpon dan ternyata saksi TOTO panggilan PAK DE ACEH lagi di tempat pesta, lebih kurang menunggu di rumah saksi TOTO panggilan PAK DE ACEH 30 (tiga puluh) menit tiba-tiba datanglah saksi TOTO panggilan PAK DE ACEH dari arah yang tidak diketahui, setelah bertemu dengan saksi TOTO panggilan PAK DE ACEH lalu saksi TOTO panggilan PAK DE ACEH pun diajak kerumah saksi ROHWADI di Jorong Lubuk Lesung, Kenagarian Pulau Mainan, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya. Sekira pukul 12.30 WIB saksi ROHWADI bersama-sama dengan saksi TOTO panggilan PAK DE ACEH, Terdakwa GEPENG, dan saksi ALI IMRON tiba di rumah saksi ROHWADI, kemudian saksi ROHWADI beserta teman-teman saksi lainnya bertanya-tanya kepada TOTO panggilan PAK DE

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 607 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACEH. Setelah lebih kurang 3 (tiga) jam terjadi pembicaraan dengan TOTO panggilan PAK DE ACEH lalu tiba-tiba datanglah beberapa orang Polisi. Kemudian saksi ROHWADI pun melaporkan kejadian tersebut ke Polres Dharma Raya untuk ditindak lanjuti atas perbuatan yang dilakukan oleh TOTO panggilan PAK DE ACEH tersebut;

Bahwa Terdakwa GEPENG telah membeli sapi dari saksi TOTO panggilan PAK DE ACEH sebanyak 4 (empat) kali dan setiap ditawarkan selalu Terdakwa GEPENG beli karena harga yang ditawarkan cocok menurut Terdakwa GEPENG karena tidak mahal, sehingga nantinya apabila sapi tersebut dijual lagi, maka Terdakwa GEPENG mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut karena modal tidak terlalu besar, sedangkan saksi TOTO panggilan PAK DE ACEH berprofesi sebagai sopir truck bukan sebagai penjual ternak sapi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulau Punjung tanggal 2 Februari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRIHARDONO panggilan SRI alias GEPENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan, melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRIHARDONO panggilan SRI alias GEPENG dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi jenis LIMOSIN warna coklat muda dengan bentuk tanduk arah ke depan dengan ukuran tanduk lebih kurang 25 (dua puluh lima) cm, dan umur lebih kurang 7 (tujuh) tahun;
Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi ROHWADI panggilan ROH;
 - Uang tunai senilai Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 67 (enam puluh tujuh) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 607 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Terdakwa SRIHARDONO panggilan SRI alias GEPENG;

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) unit kendaraan roda enam merk ISUZU PS 35 AD warna putih bak orange dengan Nomor Polisi BA 9147 VA dalam keadaan rusak terbakar;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi TOTO panggilan PAK DE ACEH;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 103/Pid.B/2014/PN Mrj tanggal 9 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SRIHARDONO panggilan SRI alias GEPENG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;
2. Membebaskan Terdakwa SRIHARDONO panggilan SRI alias GEPENG oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya semula;
4. Memerintahkan Penuntut Umum agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor sapi jenis LIMOSIN warna coklat muda dengan bentuk tanduk arah ke depan dengan ukuran tanduk lebih kurang 25 (dua puluh lima) cm, dan umur lebih kurang 7 (tujuh) tahun, dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi ROHWADI panggilan ROH;
 - Uang tunai senilai Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 67 (enam puluh tujuh) lembar;
 - Uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Terdakwa SRIHARDONO panggilan SRI alias GEPENG;

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru, dikembalikan kepada saksi TOTO panggilan PAK DE ACEH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda enam merk ISUZU PS 35 AD warna putih bak orange dengan Nomor Polisi BA 9147 VA dalam keadaan rusak terbakar, dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi TOTO panggilan PAK DE ACEH;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 1/Pid.K/2015/PN Mrj yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Muaro yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Februari 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulau Punjung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Februari 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 23 Februari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Muaro tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 9 Februari 2015 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 23 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 607 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Muaro yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan karena Terdakwa membeli sapi curian tersebut dengan harga pasar/standar, sehingga tidak adanya keuntungan dan Terdakwa tidak mengetahuinya barang tersebut dari hasil kejahatan;

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” dalam bahasa asingnya “*heling*” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP. Elemen penting dari pasal ini ialah: “Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Dari Penjelasan Pasal 480 KUHP tersebut, dapat diketahui bahwa tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 KUHP ini merupakan tindak pidana formil, sehingga ada tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan. Hal tersebut dipertegas kembali di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 79 K/Kr/1958 tanggal 9 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 yang menyatakan bahwa “tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadah” dan “Pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan”;

Oleh karena itu, dapat disimpulkan tindak pidana penadahan dan tindak pidana pencurian merupakan delik yang berbeda/terpisah/berdiri sendiri yang diatur dalam pasal-pasal yang berbeda pula, unsur-unsur tindak pidananya pun berbeda jadi walaupun tindak pidana penadahan pencurinya belum diketahui.

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 607 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memang ada baiknya pencurinya diketahui untuk mempermudah pembuktian dalam pemeriksaan di pengadilan walaupun hal tersebut tidak mutlak;

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa SRIHARDONO panggilan SRI alias GEPENG dengan membeli 1 (satu) ekor sapi jenis Limosin hasil curian dengan harga sebesar Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak ada keuntungan karena harga yang dibeli Terdakwa merupakan harga pasar/standar, sehingga Terdakwa GEPENG tidak mendapat keuntungan.;

Menurut kami Penuntut Umum bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, sangatlah tidak masuk di akal karena pekerjaan Terdakwa GEPENG adalah bisnis kecil-kecilan sapi. Dari sisi pekerjaan Terdakwa GEPENG dapat terlihat, bahwa pekerjaan Terdakwa GEPENG adalah jual beli sapi, dimana Terdakwa membeli sapi kemudian menjualnya kembali. Yang namanya bisnis pasti ada keuntungan walaupun keuntungannya itu besar atau kecil. Dan sebagai penjual Terdakwa GEPENG pasti tidak mau rugi, hal ini jelas dari keterangannya Terdakwa sendiri bahwa akan menjual kembali sapi tersebut sekitar kurang lebih seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta), karena waktu pembelian pertama oleh saksi TOTO panggilan PAKDE ACEH harga yang ditawarkan kepada Terdakwa GEPENG sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian ditawar oleh Terdakwa GEPENG dengan harga Rp11.700.000,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah). Apalagi seharusnya dalam jual beli sapi harus ada sertifikat dari instansi terkait. Dalam proses jual beli tersebut juga tidak ada bukti kuitansi dari penjual. Dari uraian di atas, Terdakwa SRIHARDONO panggilan SRI alias GEPENG harusnya patut curiga terhadap sapi tersebut dari hasil kejahatan tersebut;

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan Terdakwa tidak mengetahui barang tersebut berasal dari suatu kejahatan;

Menurut kami Penuntut Umum bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, sangatlah tidak masuk di akal karena Terdakwa GEPENG dan saksi TOTO panggilan PAKDE ACEH adalah tetangga walaupun tidak bersebelahan tetapi Terdakwa GEPENG mengetahui pekerjaan dari saksi TOTO panggilan PAKDE ACEH, yaitu hanya seorang sopir truk dan di rumah saksi TOTO panggilan PAKDE ACEH untuk kandang sapi saja tidak ada. Dari hal tersebut, Terdakwa GEPENG patut curiga terhadap 1 (satu) ekor sapi berasal dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi TOTO panggilan PAKDE ACEH. Bahwa berdasarkan keterangan saksi TOTO panggilan PAKDE ACEH selama ini telah beberapa kali mencuri sapi milik orang lain dan dari hasil mencuri tersebut, saksi TOTO

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor 607 K/PID/2015



panggilan PAKDE ACEH menjual kembali kepada Terdakwa SRIHARDONO panggilan SRI alias GEPENG sebanyak 4 (empat) kali. Memang pada waktu menjual 1 (satu) ekor sapi jenis Limosin dilakukan pada pagi hari tetapi pada kondisi saat itu masih sepi, sehingga hanya Terdakwa GEPENG dan saksi TOTO panggilan PAKDE ACEH saja yang ada, apalagi setelah terjadinya transaksi lalu tidak berapa lama kemudian sapi tersebut sudah sampai di rumah Terdakwa GEPENG diantar oleh saksi TOTO panggilan PAKDE ACEH;

Dari uraian di atas, seharusnya Terdakwa GEPENG patut menduga 1 (satu) ekor sapi jenis Limosin adalah berasal dari kejahatan, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Muaro telah salah melakukan :

Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dan telah memberikan pertimbangan sesuai fakta persidangan;

Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Muaro Nomor 103/Pid.B/2014/PN Mrj tanggal 9 Februari 2015 yang menyatakan Terdakwa Srihardono panggilan Sri alias Gepeng tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan oleh karenanya kepada Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Bahwa Terdakwa tidak terdapat cukup bukti telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya;

Bahwa benar Terdakwa telah membeli sapi pada saksi Toto panggilan Pakde Aceh seharga Rp11.700.00,00 (sebelas juta tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi harga tersebut adalah harga pasar (Keterangan Saksi Ali Imron panggilan Ali) dan pada saat tawar menawar juga berbicara langsung dengan Jam (DPO), waktu pembelian pagi hari (tidak malam hari) sehingga tidak mencurigakan atau sembunyi-sembunyi;

Selanjutnya pada saat yang punya sapi saksi Rohwadi panggilan Roh menemukan sapinya yang hilang di rumah/kandang Terdakwa, Terdakwa langsung mengkonfirmasi ke rumah Toto panggilan Pakde Aceh bersama-sama dengan Rohwadi dan Ali Imron untuk menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya;



Bahwa setelah sapi diketahui pemiliknya, Terdakwa juga bersedia ke rumah saksi Rohwadi bersama Toto dan Ali Imron untuk menjelaskan duduk permasalahannya;

Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terbukti tersebut Terdakwa tidak terdapat niat jahat/melawan hukum, karena Terdakwa benar-benar tidak tahu bahwa sapi yang telah dibeli dengan harga wajar tersebut adalah sapi curian;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulau Punjung** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 oleh Sri Murwahyuni, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M., S.H., M.H. dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Desnayeti M., S.H., M.H.

Ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana,

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002